WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang :

a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara guna menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam rangka meningkatkan disiplin, pengawasan, estetika dan motivasi kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu penyesuaian pengaturan penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Camat adalah sebutan bagi pegawai negeri sipil yang memimpin kecamatan.
7. Lurah adalah sebutan bagi pegawai negeri sipil yang memimpin kelurahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
11. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan:

a. meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

b. mewujudkan keseragaman dan identitas ASN dalam penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a. Pakaian Dinas Harian;
b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c. Pakaian Sipil Lengkap;
d. Pakaian Dinas lapangan;
e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
g. Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah; dan
h. pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. Pakaian Dinas Harian khaki;
b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
c. Pakaian Dinas Harian adat sunda;
d. Pakaian Dinas Harian batik; dan
e. Pakaian Dinas Harian berornamen bordir.

Pasal 5

(1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan hari selasa.
(3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

(1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

(2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

(3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.

(4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.

(5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

(1) Pakaian Dinas Harian adat sunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN untuk melaksanakan tugas setiap hari kamis pertama setiap bulannya.

(2) Pakaian Dinas Harian adat sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pakaian Dinas Harian adat sunda beskap bagi pria:
 1. beskap warna gelap dengan model kerah tegak, lengan panjang, berkancing tutup depan, panjang atasan sampai pinggul dilengkapi saku dalam kiri-kanan;
 2. celana panjang yang berwarna sama dengan atasan beskap, potongan lurus, tidak ketat;
 3. kain samping berupa sinjang/dodot berupa batik yang digunakan sebagai pelapis luar celana dengan model lilit;
 4. penutup kepala berupa bendo bermotif dan berbahan yang sama seperti kain sinjang/dodot;
 5. atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas berupa bros rantai atau benggol beskap; dan
 6. alas kaki menggunakan sepatu selop atau pantofel berwarna hitam.

b. Pakaian Dinas Harian adat sunda kebaya bagi wanita:
 1. kebaya warna cerah dengan ornamen bordir;
 2. sinjang batik dengan warna dan motif menyesuaikan kebaya;
 3. kerudung disesuaikan dengan warna kebaya;

4. alas kaki menggunakan sepatu pantofel berwarna gelap; dan
5. bagi ASN wanita yang tidak berjilbab dan/atau wanita hamil dapat menyesuaikan.

(3) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian adat sunda bagi pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

(1) Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan oleh ASN setiap hari kamis selain hari kamis pertama setiap bulannya dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

(2) Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pakaian Dinas Harian batik pria:
 1. kemeja lengan panjang atau pendek, kerah biasa dengan satu saku di dada kiri; dan
 2. celana panjang berwarna hitam atau gelap.
b. Pakaian Dinas Harian batik wanita:
 1. kemeja lengan panjang, kerah biasa, panjang baju di bawah pinggul; dan
 2. rok atau celana panjang berwarna hitam atau gelap dan tidak ketat.

Pasal 9

Bagi unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan pada hari sabtu.

Pasal 10

(1) Pakaian Dinas Harian berornamen bordir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh ASN untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Jumat.

(2) Pakaian Dinas Harian berornamen bordir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pakaian Dinas Harian berornamen bordir pria:
 1. lengan pendek warna bebas tidak bercorak dengan tambahan ornamen bordir, kerah biasa atau kerah tegak; dan
 2. celana panjang warna gelap tidak bercorak.
b. Pakaian Dinas Harian berornamen bordir wanita:
 1. lengan panjang dengan panjang baju di bawah pinggul, warna bebas tidak bercorak dengan

tambahan ornamen bordir, rok atau celana panjang warna gelap tidak bercorak;

2. kerudung diserasikan dengan warna baju; dan
3. bagi ASN wanita yang tidak berjilbab dapat menyesuaikan.

(3) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian berornamen bordir pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 11

(1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

(2) Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
c. Dinas Perhubungan.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 12

(1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada:

a. acara kenegaraan;
b. acara resmi;
c. perjalanan dinas ke luar negeri;
d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.

(3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

(4) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berhijab berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, kerudung berwarna merah dan sepatu hitam.

(5) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 13

(1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

(2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 14

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Bagian Kedelapan

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 16

(1) Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan

Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

(2) Jenis dan model Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 17

(1) Pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:

a. upacara hari ulang tahun korps pegawai Republik Indonesia;
b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
c. upacara hari besar nasional; dan
d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh korps pegawai Republik Indonesia.

(2) Penggunaan pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

(3) Jenis dan model Pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

(1) Jenis atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

a. tanda jabatan;
b. lencana korps pegawai Republik Indonesia;
c. papan nama;
d. nama Kementerian;
e. nama Pemerintah Daerah;
f. lambang Pemerintah Daerah; dan
g. tanda pengenal.

(2) Bentuk jenis atribut Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 19

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. tanda jabatan bahu;
b. tanda jabatan kerah; dan
c. tanda jabatan saku.

Pasal 20

(1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat:

a. kegiatan/acara tingkat nasional;
b. kegiatan/acara tingkat provinsi; dan
c. kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

(2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan:

a. Pakaian Dinas Harian khaki;
b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
c. Pakaian Dinas Harian batik;
d. pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia; dan
e. Pakaian Dinas lapangan.

(3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat:

a. kegiatan/acara tingkat nasional;
b. kegiatan/acara tingkat provinsi; dan
c. kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 21

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 22

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berupa:

a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;

c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan

d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 23

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. tanda jabatan saku pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 24

(1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.

(2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.

(3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.

(4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

 a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 b. biru untuk pejabat administrator;
 c. hijau untuk pejabat pengawas;
 d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 25

(1) Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

 a. tutup kepala;

b. ikat pingggang; dan

c. sepatu hitam, sepatu putih, selop atau sepatu Pakaian Dinas lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

(2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari atas:

a. peci nasional;

b. mutz; dan

c. topi pet.

(3) Bentuk dan kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 27

(1) Pendanaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

(2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

(3) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 29

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;

b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan

c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

(1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 29, dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 40

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 37 TAHUN 2025

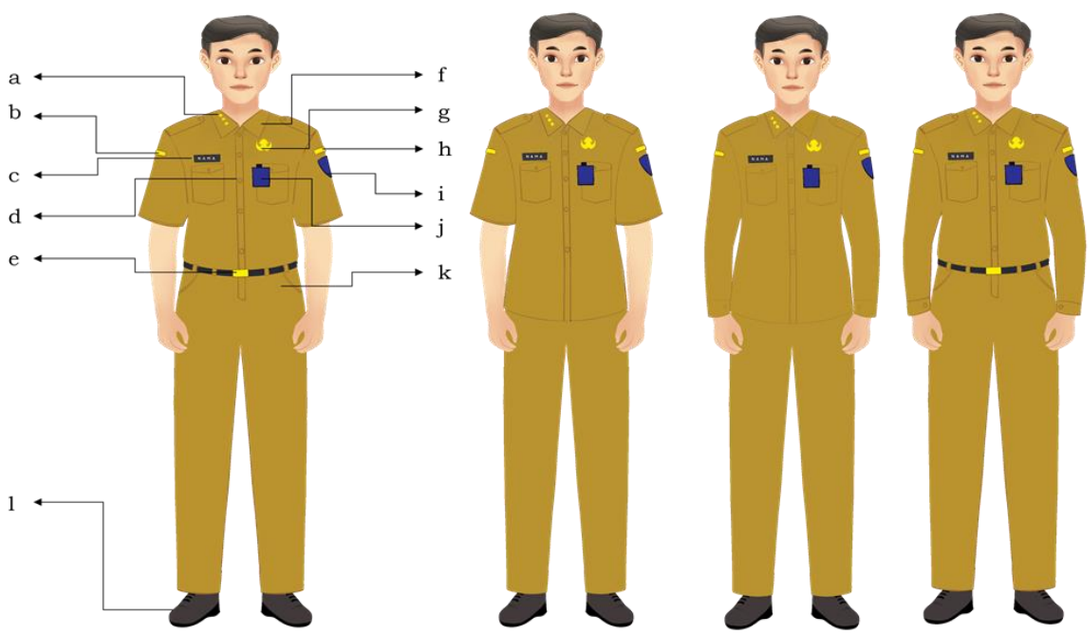
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

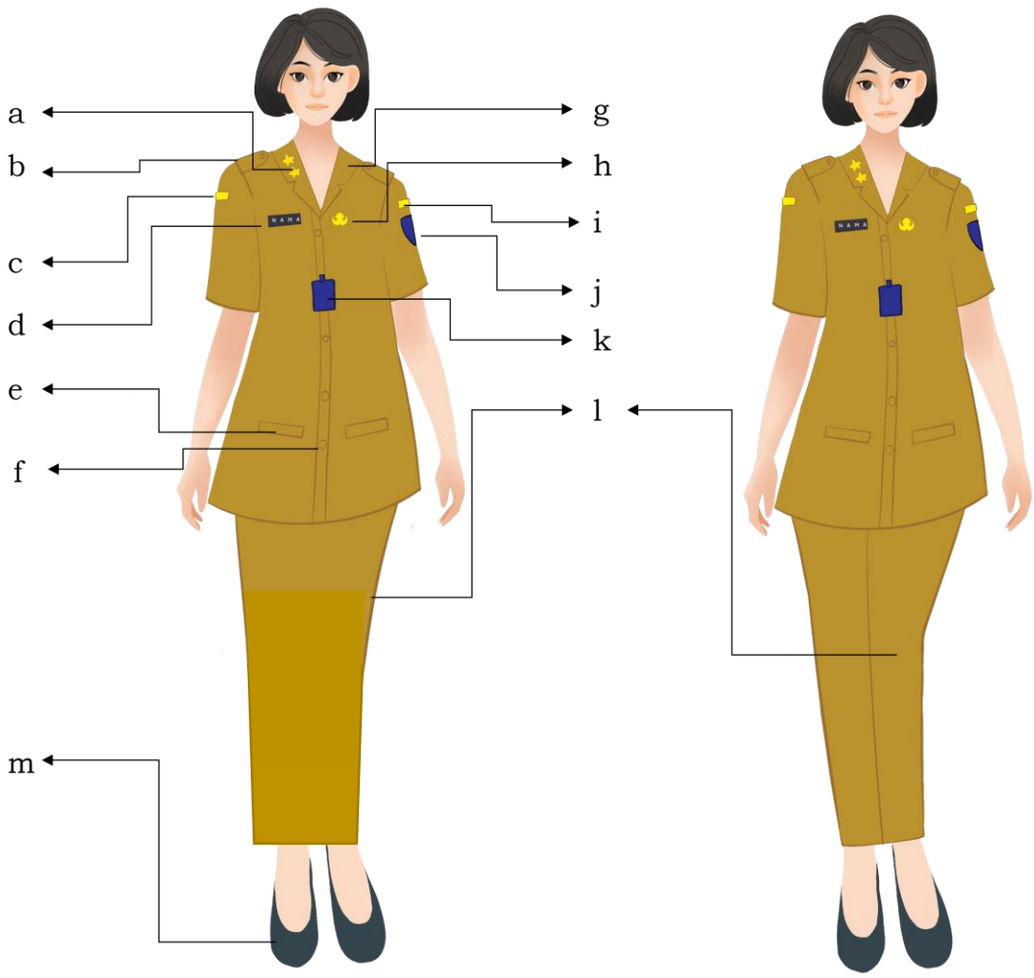
A. JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN
 a. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI
 1) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



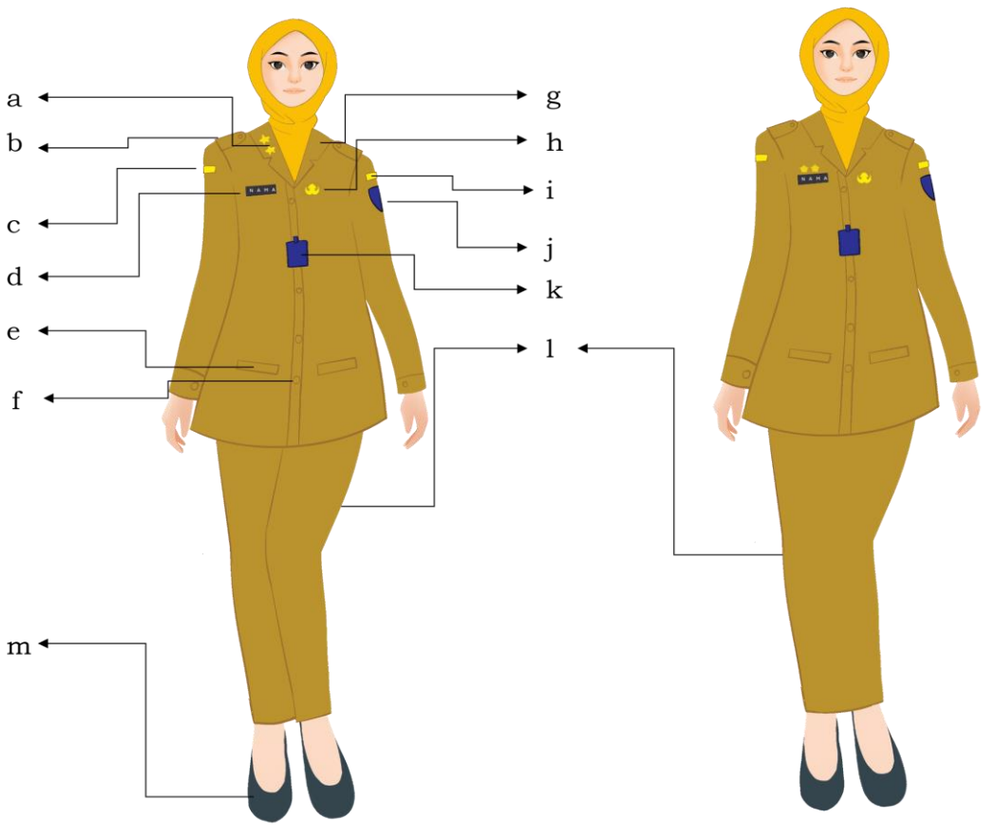
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. kancing
e. ikat pinggang
f. kerah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Daerah
i. lambang Daerah
j. tanda pengenal
k. saku celana depan
l. sepatu hitam

2) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



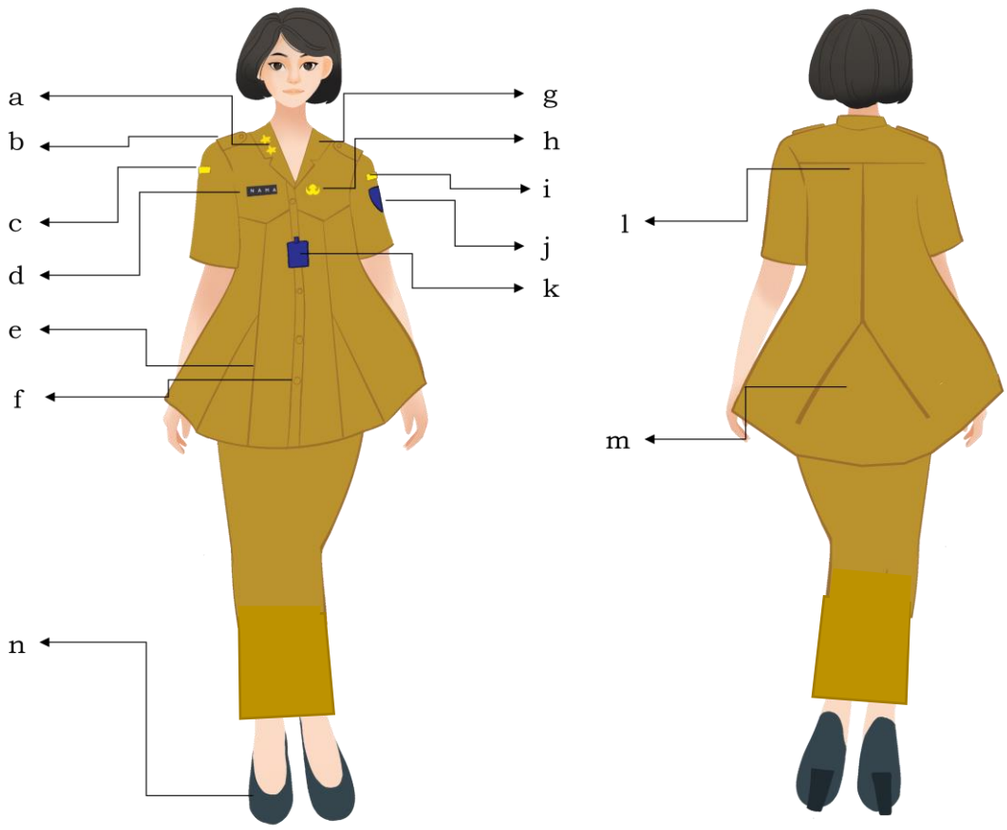
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian
d. papan nama
e. saku kemeja
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Daerah
j. lambang Daerah
k. tanda pengenal
l. rok panjang/celana panjang
m. sepatu hitam

3) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



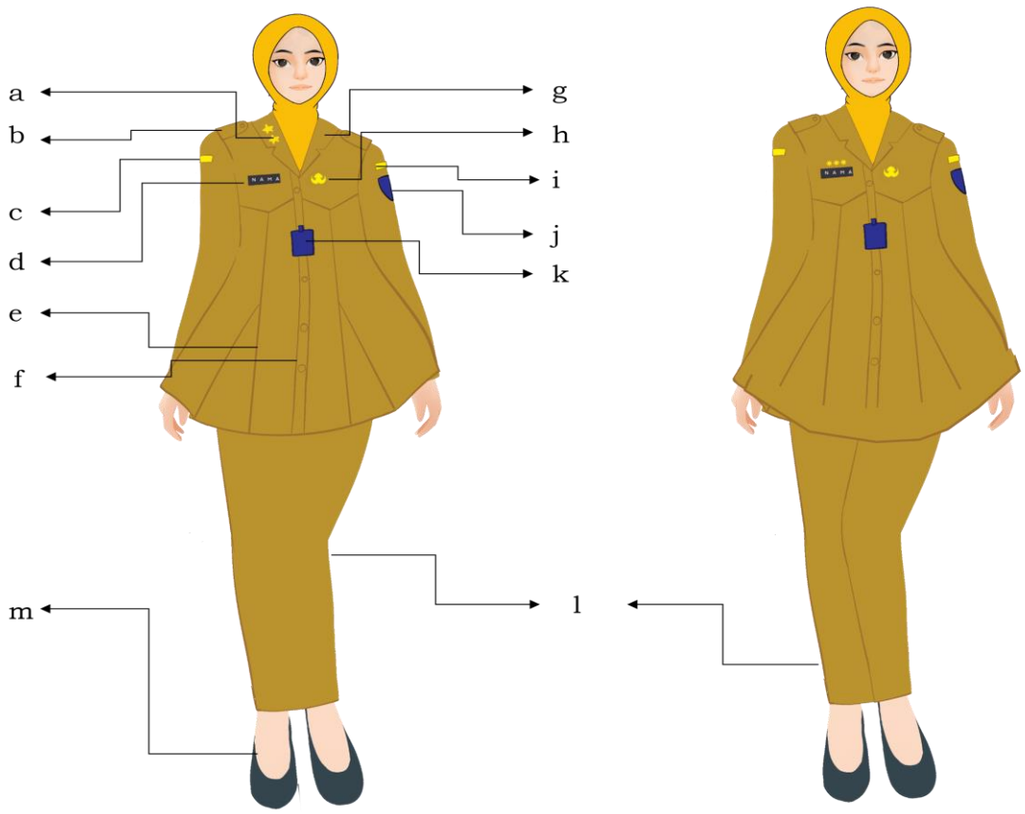
Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. lidah bahu
c. nama Kementerian
d. papan nama
e. saku kemeja
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Daerah
j. lambang Daerah
k. tanda pengenal
l. celana panjang/rok
m. sepatu hitam

4) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian
d. papan nama
e. sambung baju
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Daerah
j. lambang Daerah
k. tanda pengenal
l. sambung bahu belakang
m. sambung baju belakang
n. sepatu hitam

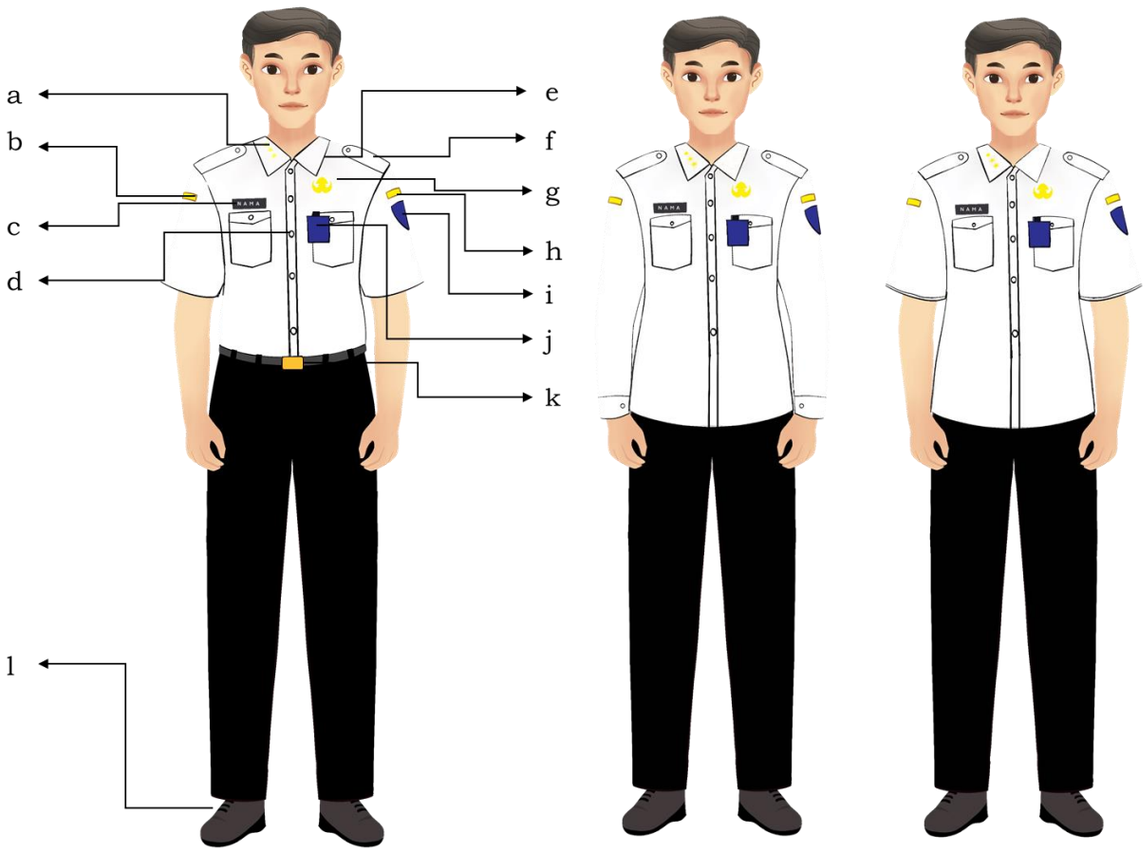
5) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. lidah bahu
c. nama Kementerian
d. papan nama
e. sambung baju
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Daerah
j. lambang Daerah
k. tanda pengenal
l. celana/rok
m. sepatu hitam

b. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH

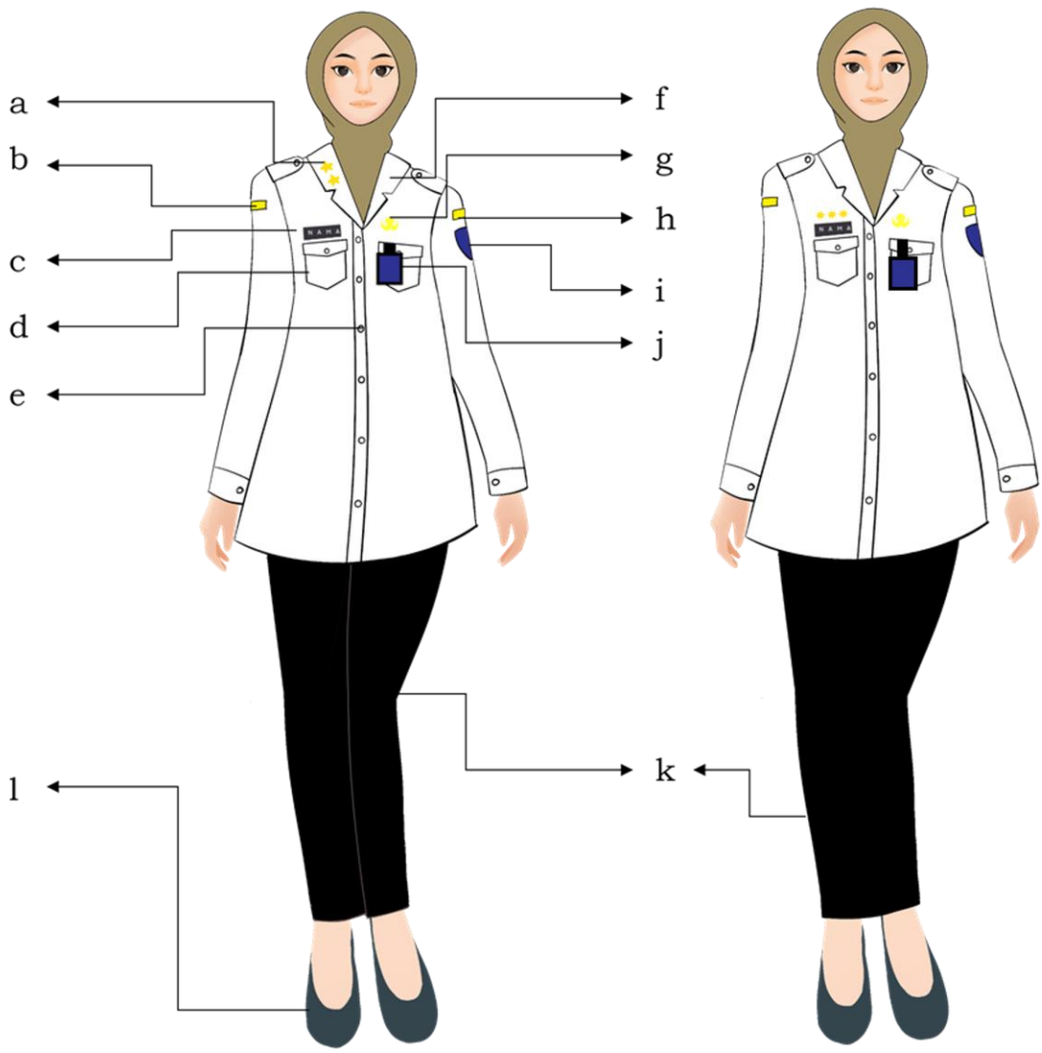
1) PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan:

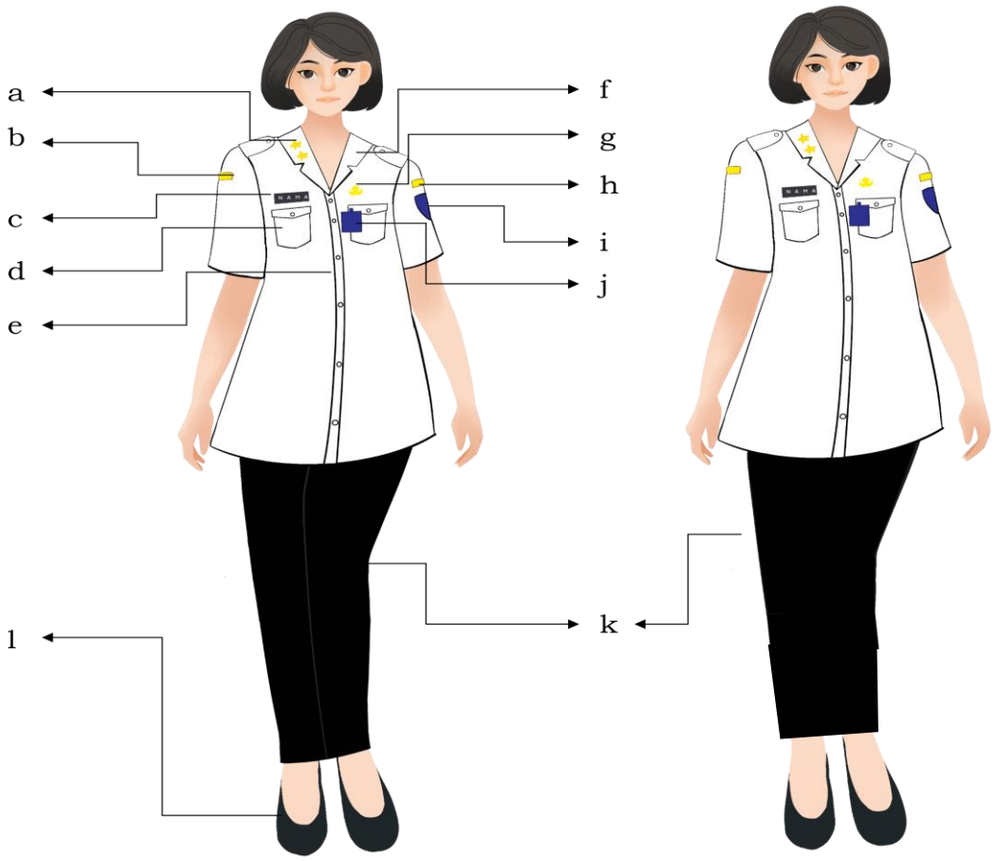
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. kancing
e. kerah
f. lidah bahu
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Daerah
i. lambang Daerah
j. tanda pengenal
k. ikat pinggang
l. sepatu hitam

2) PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



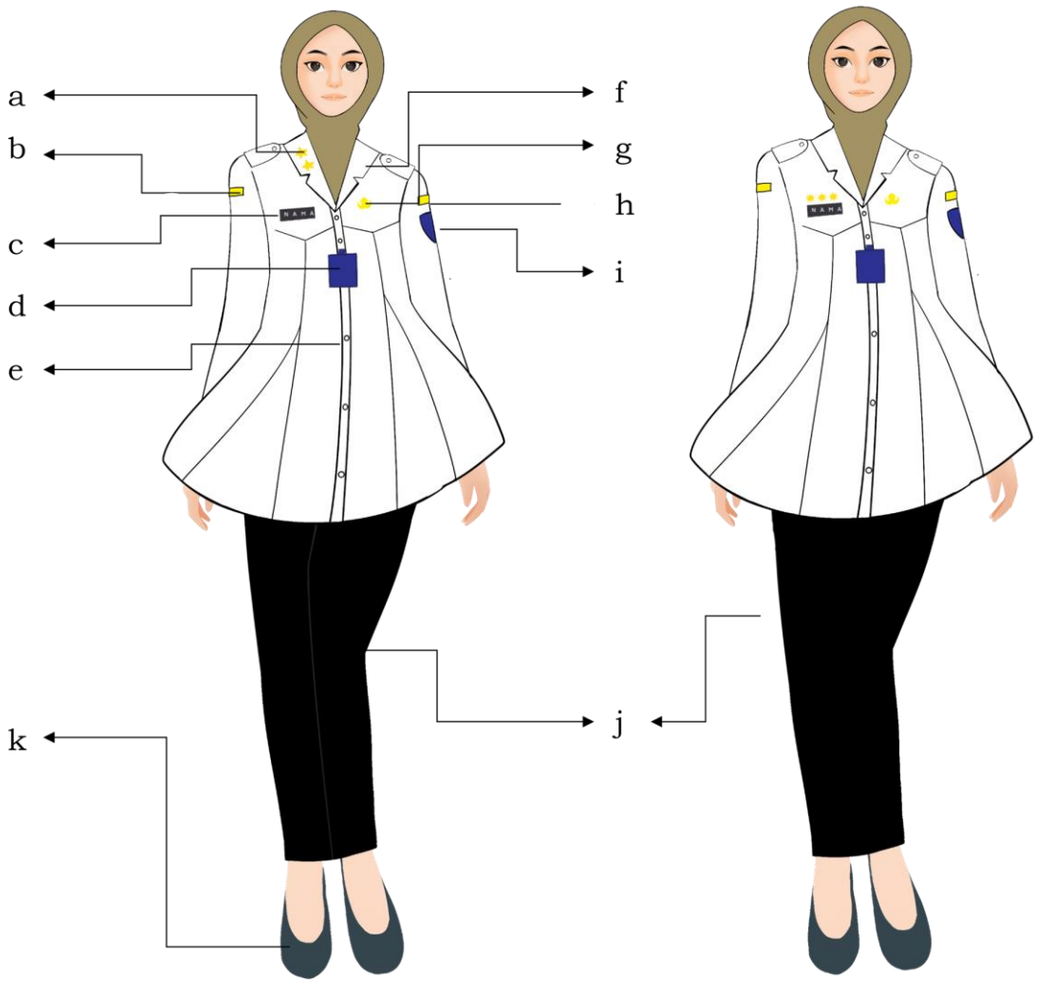
Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. saku
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Daerah
i. lambang Daerah
j. tanda pengenal
k. celana panjang/rok
l. sepatu hitam

3) PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA



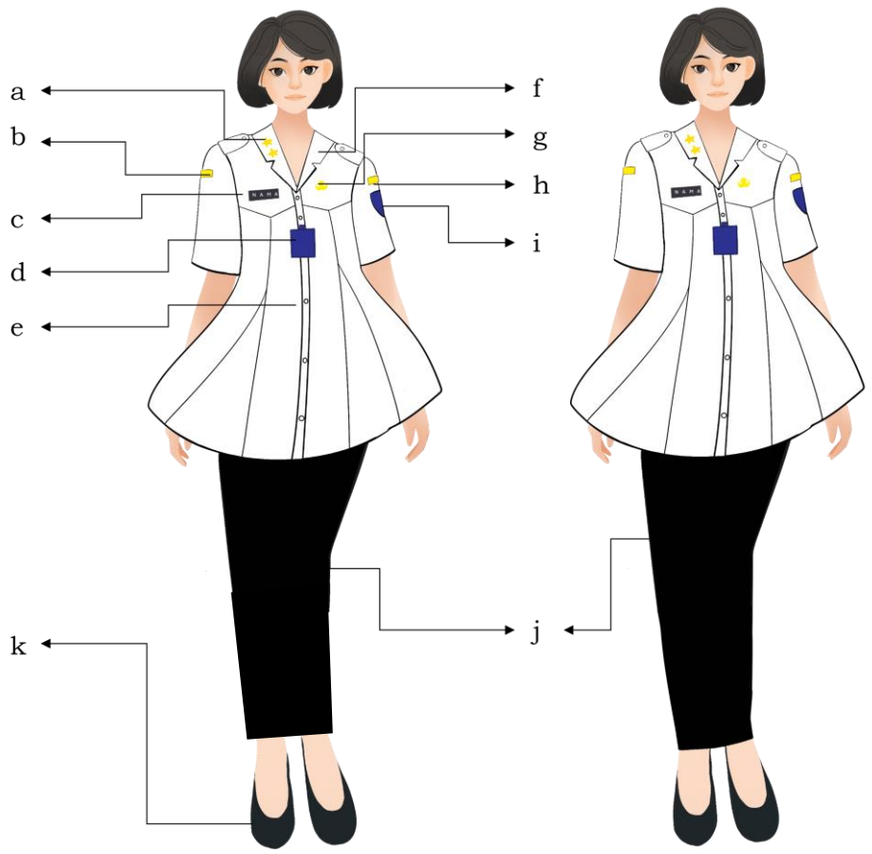
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. saku
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Daerah
i. lambang Daerah
j. tanda pengenal
k. celana panjang/rok
l. sepatu hitam

4) PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. tanda pengenal
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Daerah
i. lambang Daerah
j. celana panjang/rok
k. sepatu hitam

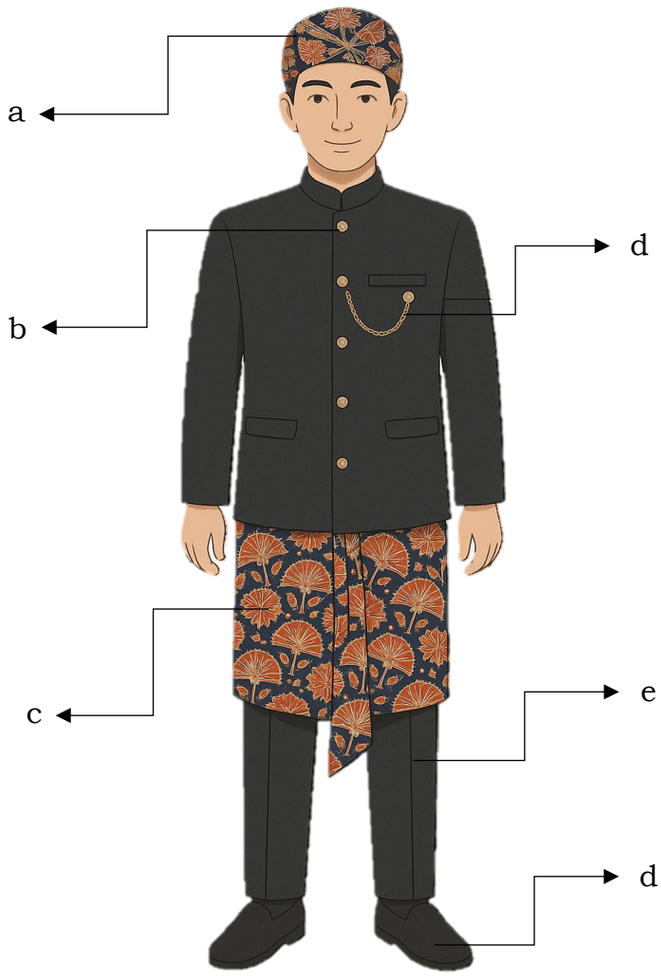
5) PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. tanda pengenal
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Daerah
i. lambang Daerah
j. celana panjang/rok
k. sepatu hitam

c. PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT SUNDA

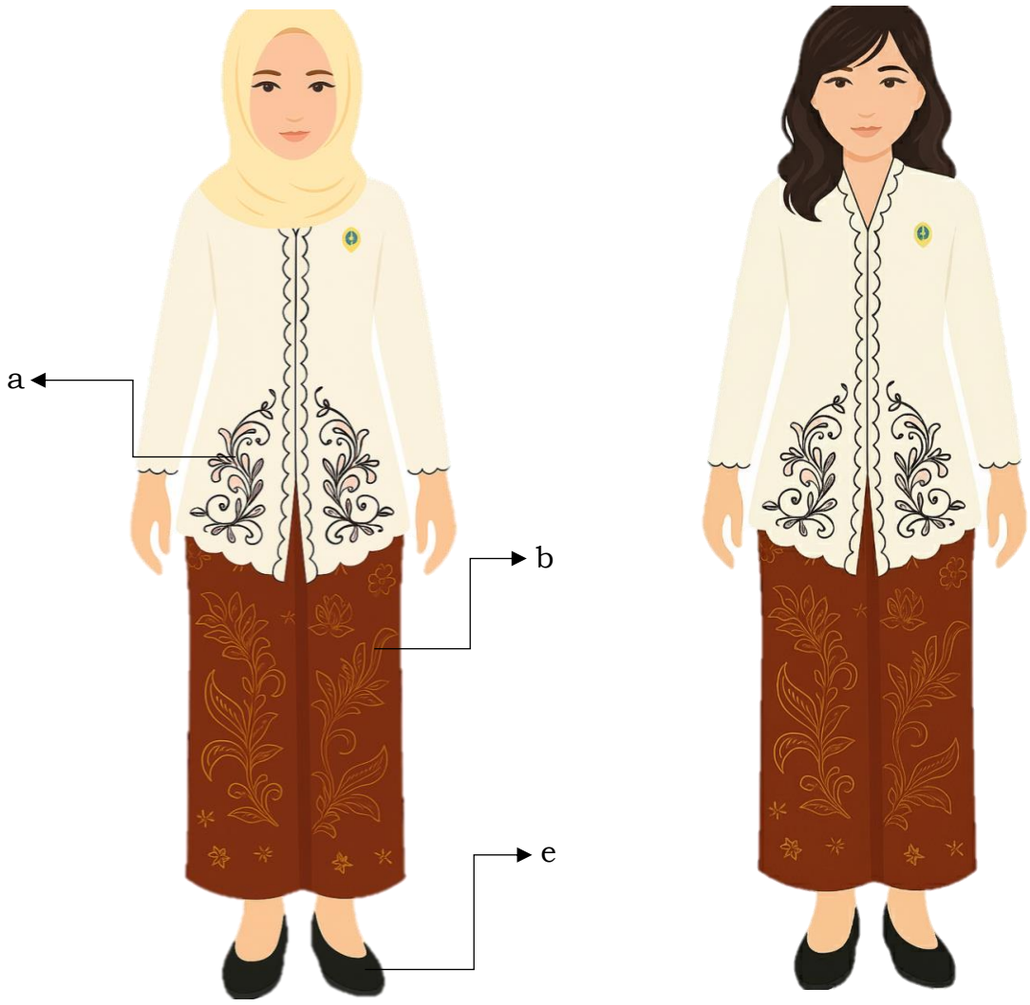
1) PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT SUNDA BESKAP BAGI PRIA



Keterangan:

a. penutup kepala berupa bendo
b. kancing
c. kain samping berupa sinjang/dodot
d. bros rantai berupa benggol beskap
e. celana panjang
f. selop atau sepatu pantofel

2) PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT SUNDA KEBAYA BAGI WANITA



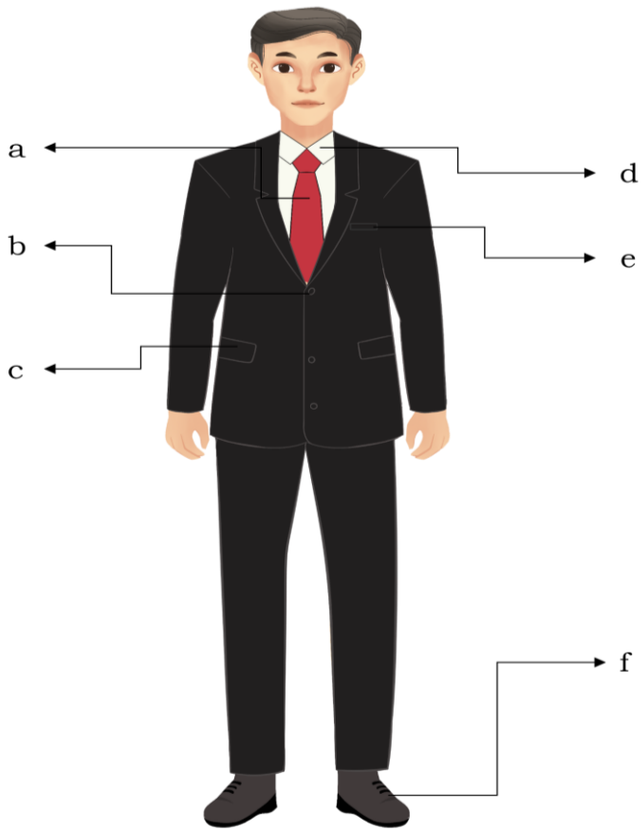
Keterangan:
a. ornamen bordir
b. samping/sinjang
c. pantofel

d. PAKAIAN DINAS HARIAN BERORNAMEN BORDIR



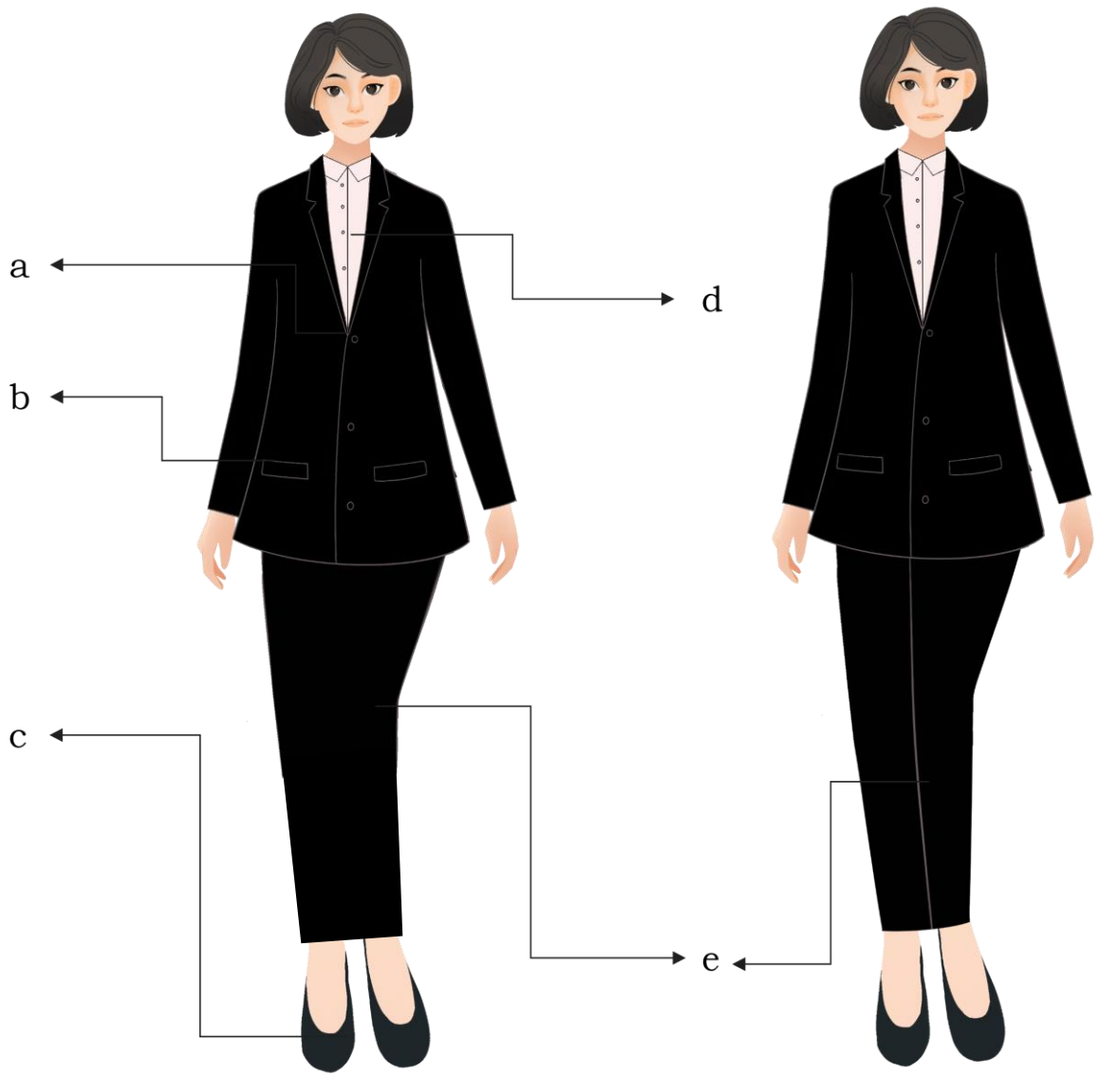
2. JENIS DAN MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP

a. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



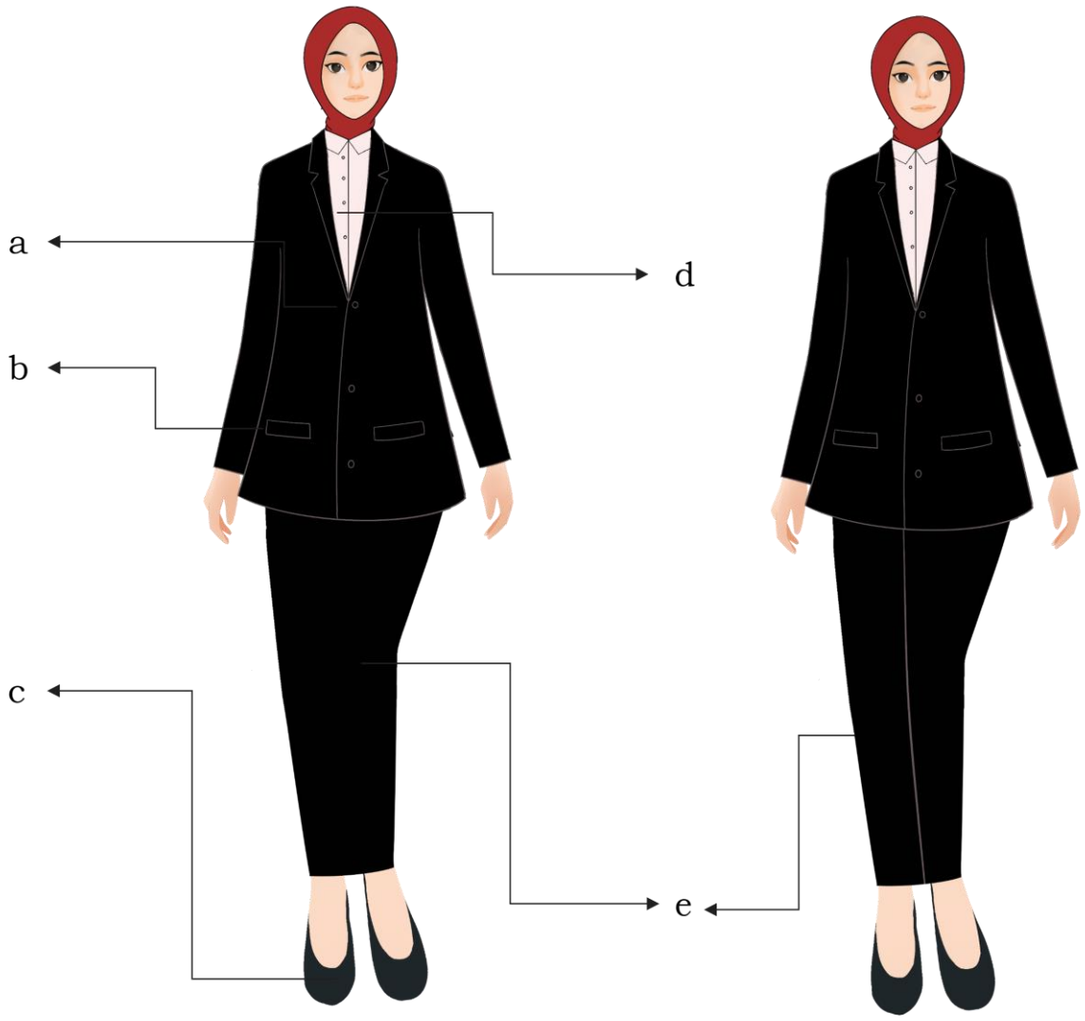
Keterangan:
a. dasi
b. kancing 3 buah
c. saku bawah tertutup
d. kemeja putih lengan panjang
e. belahan jahitan
f. sepatu hitam

b. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:
a. kancing 3 buah
b. saku bawah tertutup
c. sepatu hitam
d. kemeja putih lengan panjang
e. rok/celana panjang berwarna sama dengan jas

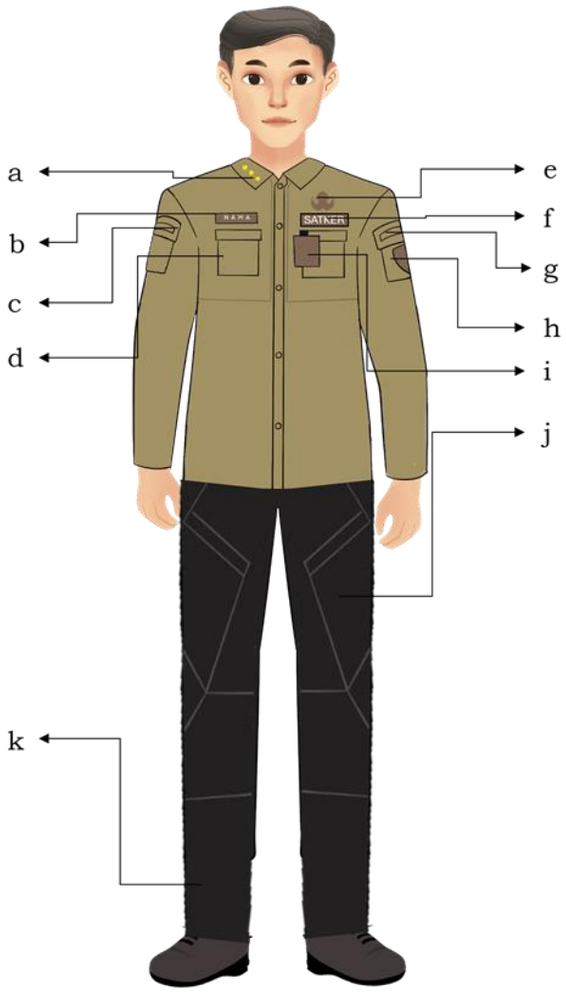
c. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:
a. kancing 3 buah
b. saku bawah tertutup
c. sepatu hitam
d. kemeja putih lengan panjang
e. rok/celana panjang berwarna sama dengan jas

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

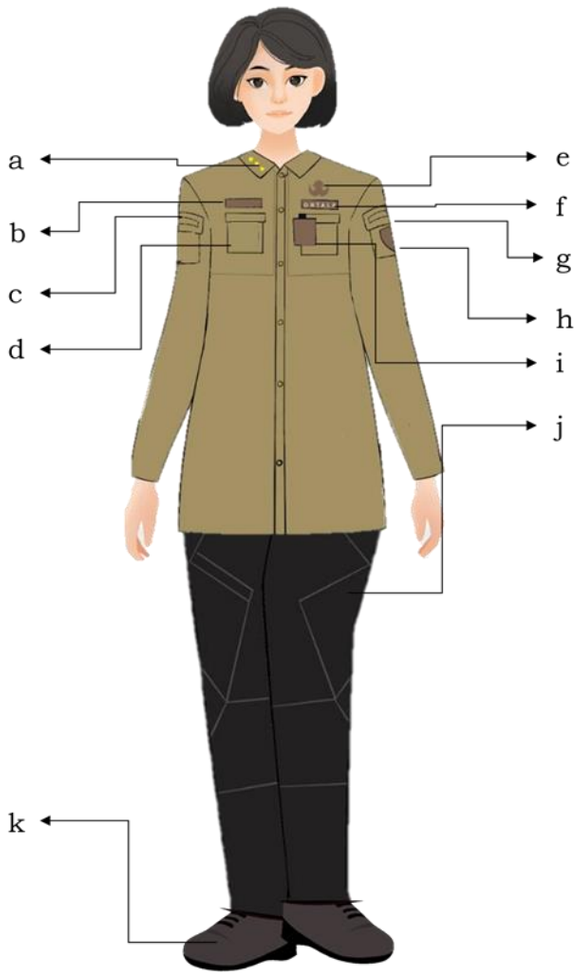
a. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

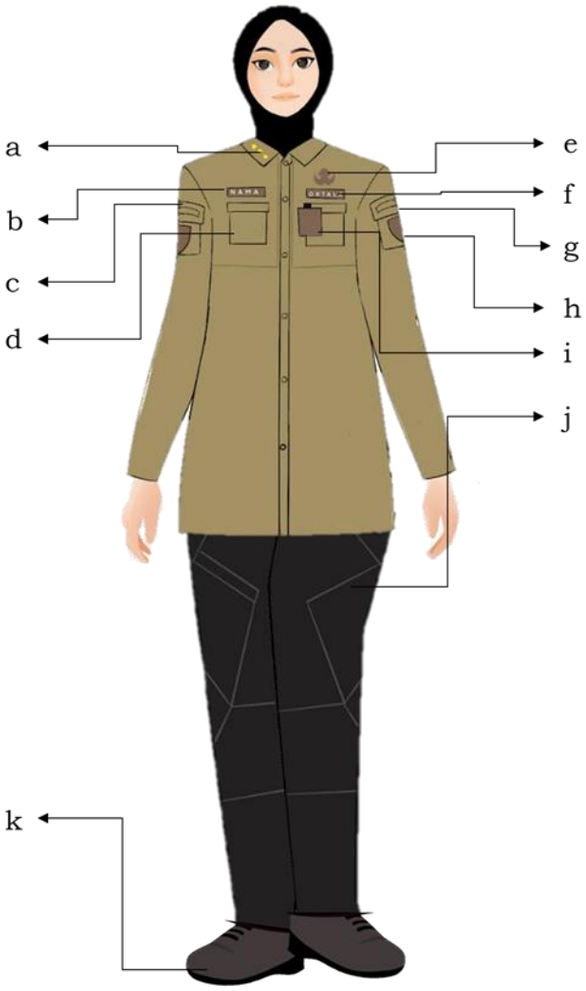
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama akronim Perangkat Daerah atau Unit Kerja
g. nama Pemerintah Daerah
h. lambang Daerah
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama akronim Perangkat Daerah atau Unit Kerja
g. nama Pemerintah Daerah
h. lambang Daerah
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

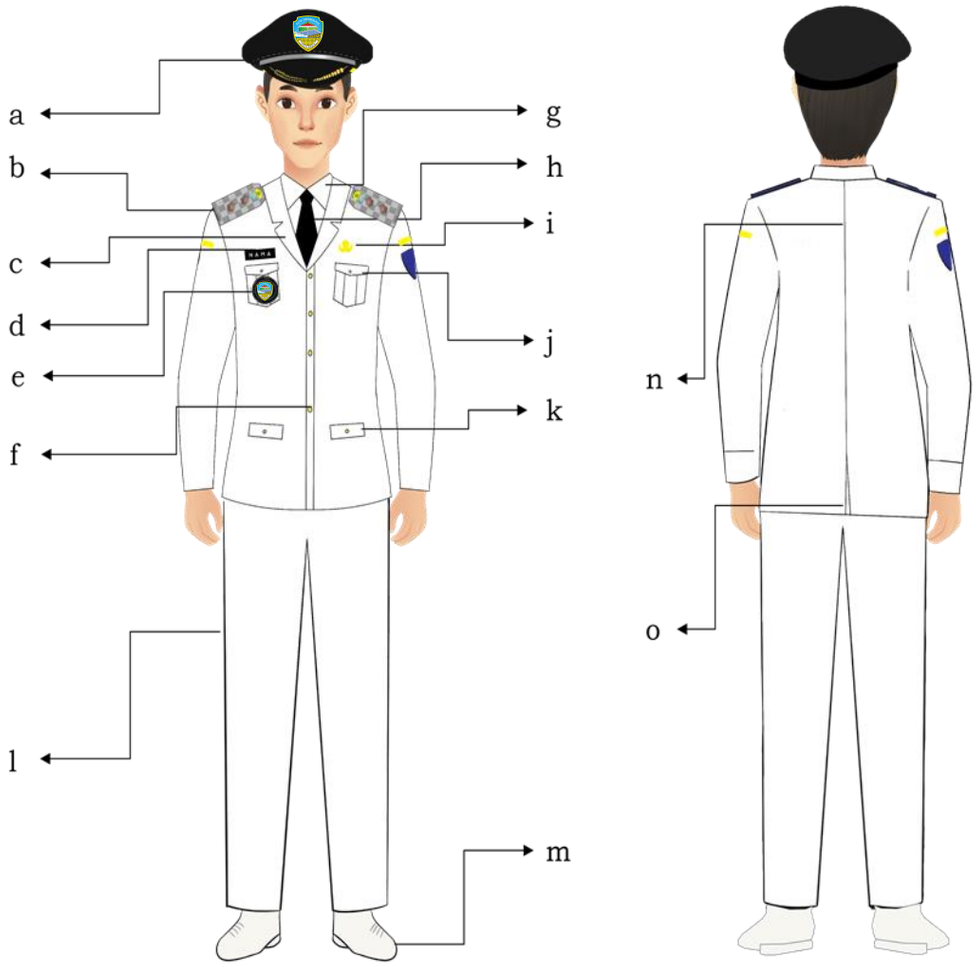
c. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama akronim Perangkat Daerah atau Unit Kerja
g. nama Pemerintah Daerah
h. lambang Daerah
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

4. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH

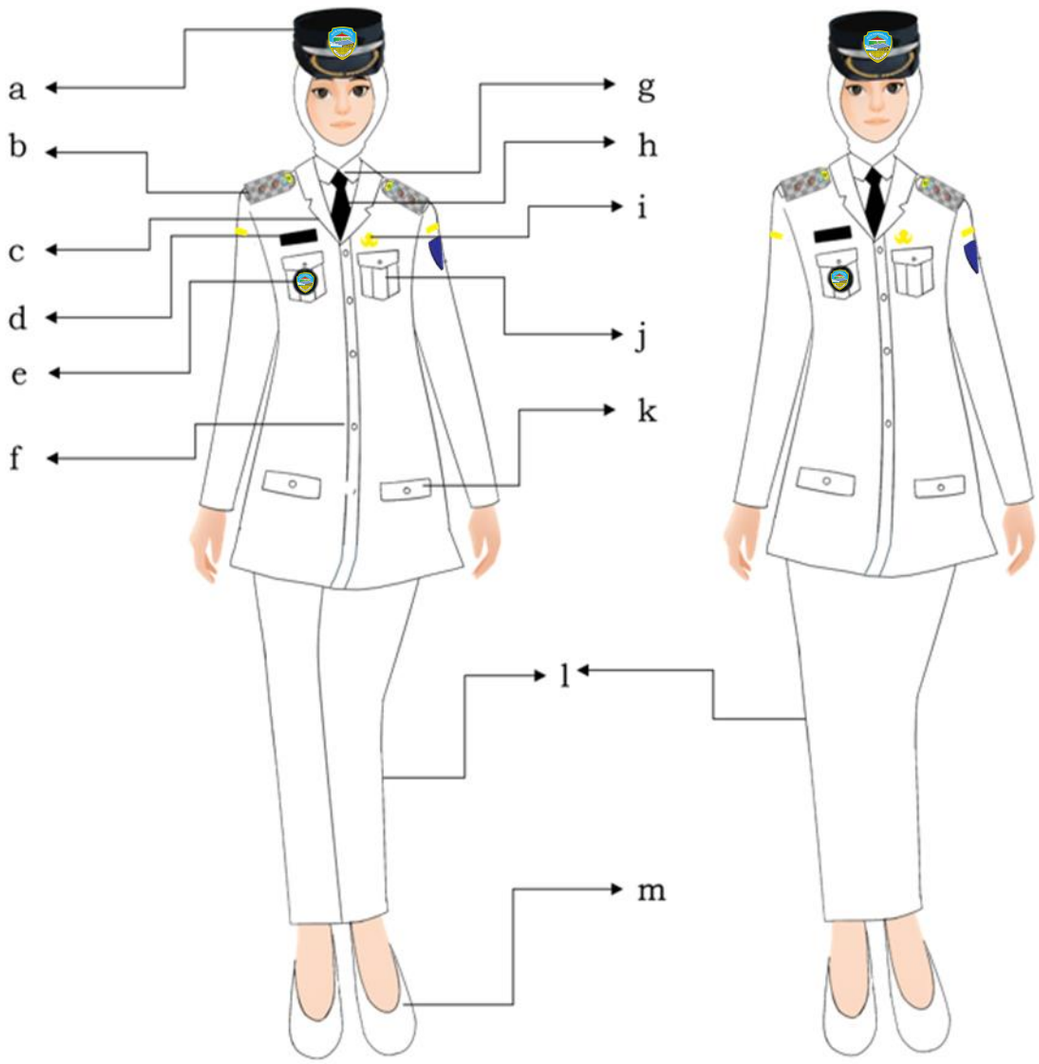
a. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH BAGI PRIA



Keterangan:

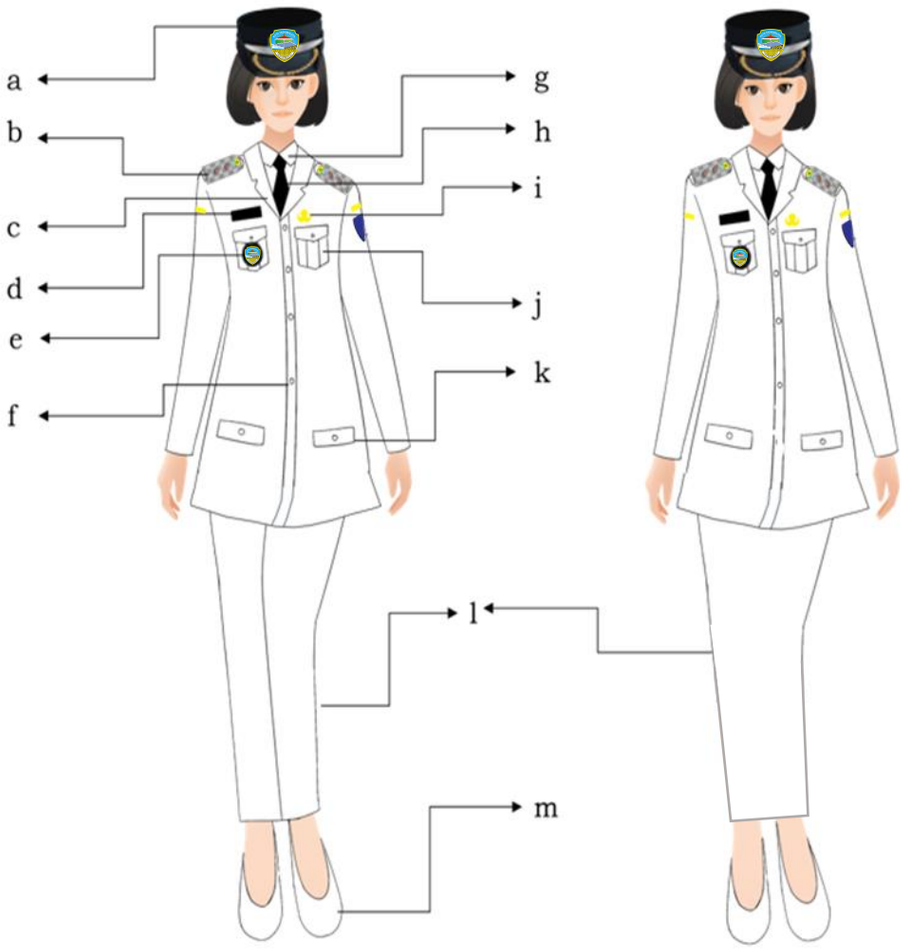
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih bertali
n. sambung baju
o. sambung baju bawah

b. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH BAGI WANITA BERJILBAB



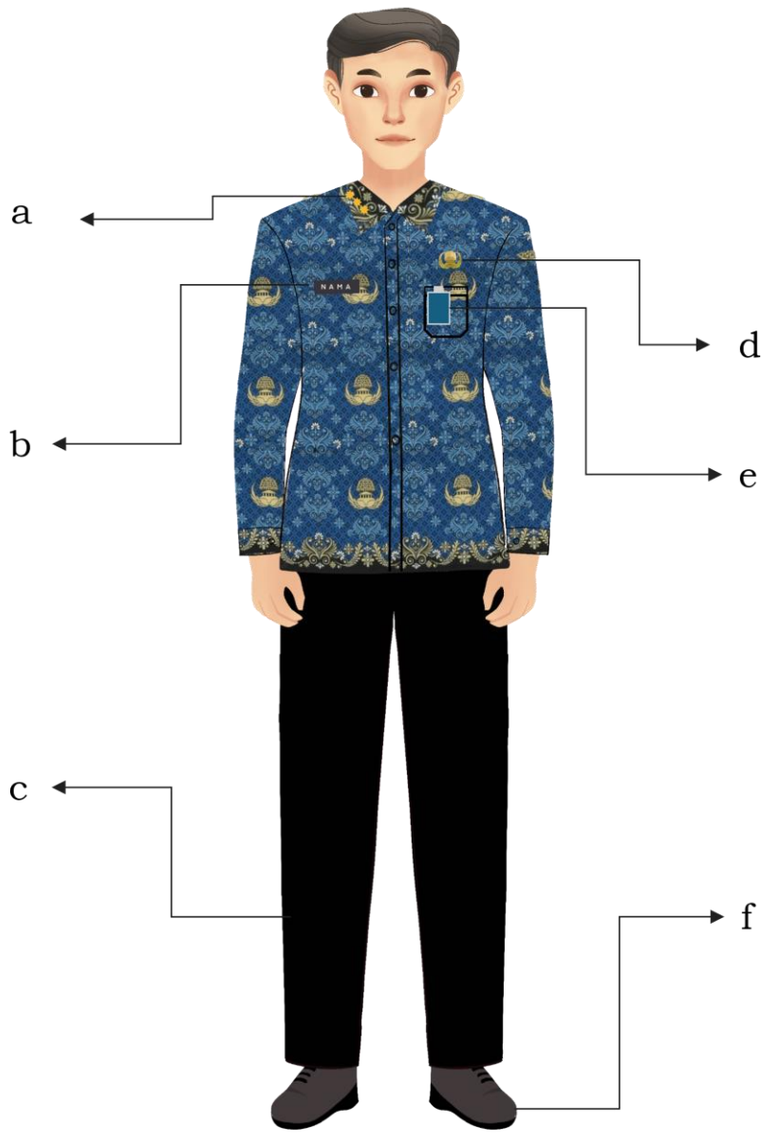
Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana/rok putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih

c. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH BAGI WANITA



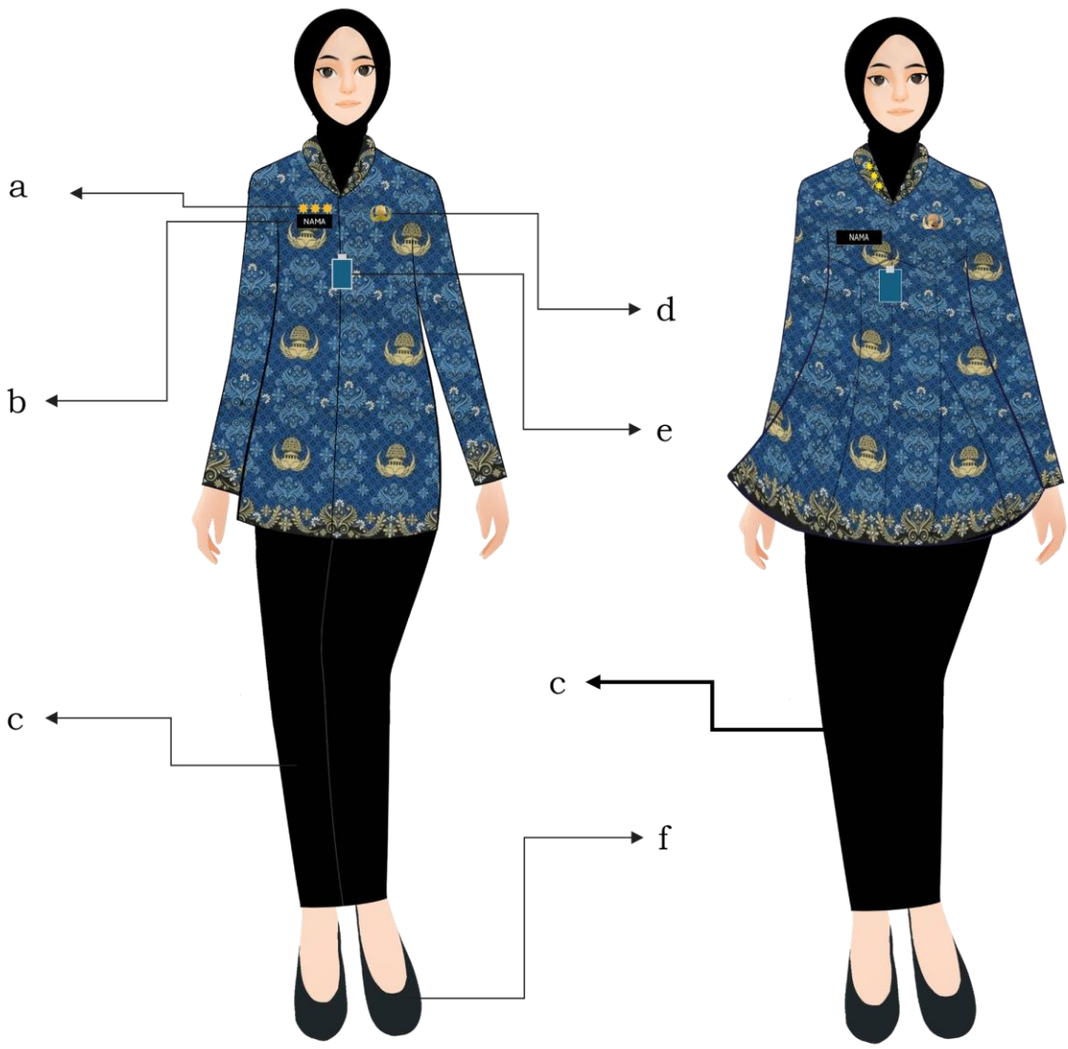
Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. saku bawah tertutup
h. kemeja putih
i. dasi hitam
j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
k. saku atas tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih

5. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
 a. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



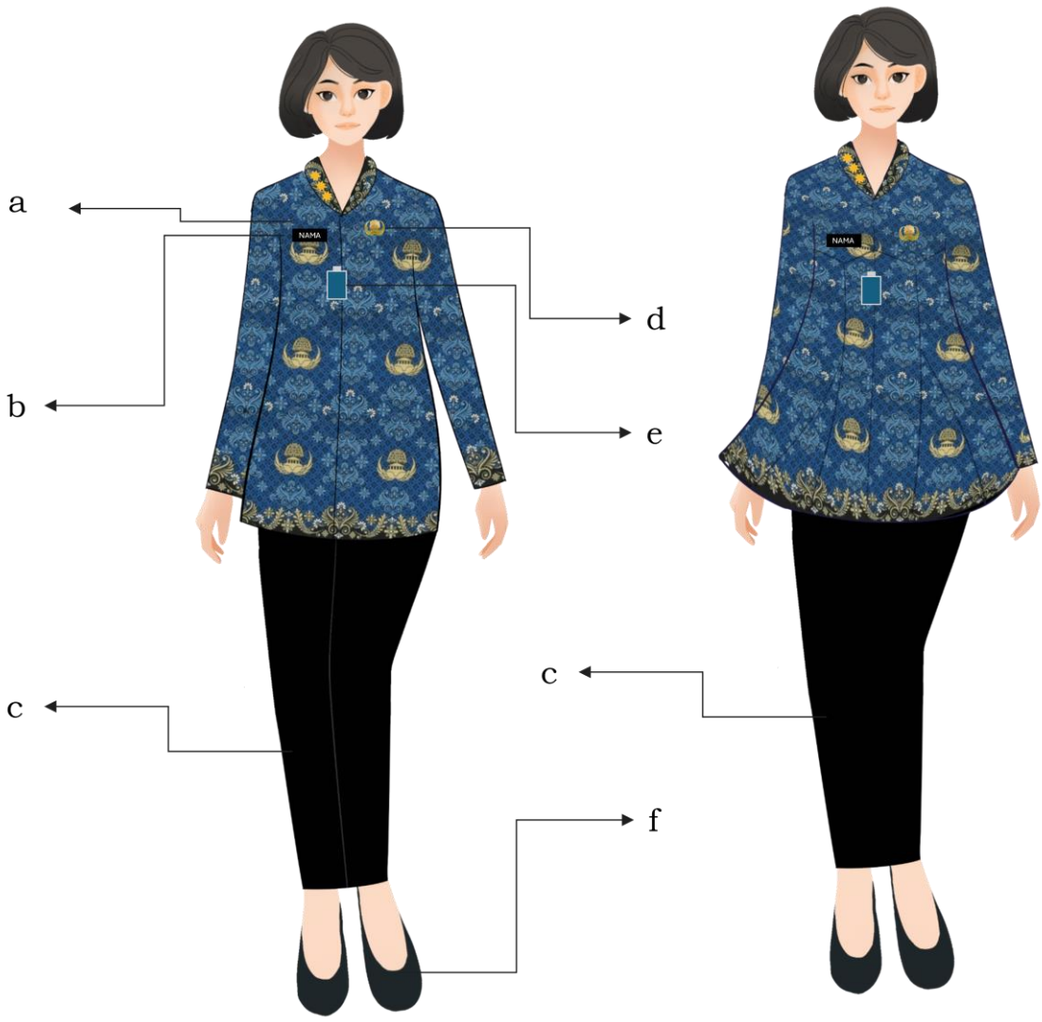
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. celana panjang hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. papan nama
c. celana/rok panjang warna hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

c. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. celana/rok panjang warna hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

B. JENIS ATRIBUT PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

a. bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
b. melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih, agung.

Tanda Jabatan terdiri dari:

a. TANDA JABATAN BAHU

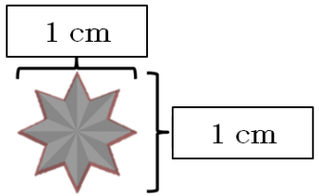
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

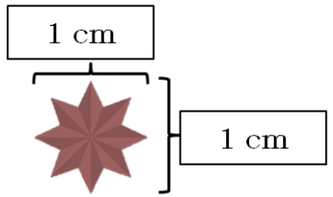
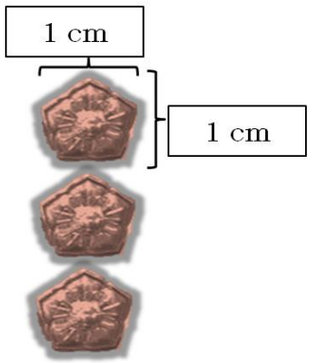
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

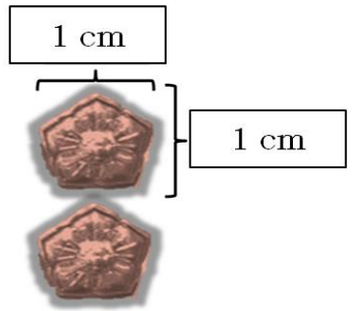
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan c. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan c. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

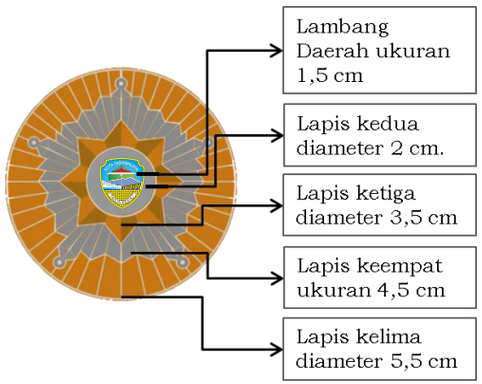
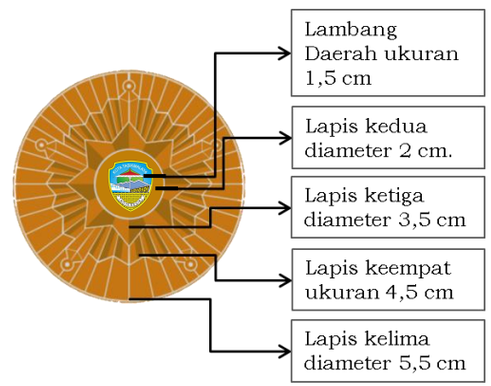
b. TANDA JABATAN KERAH

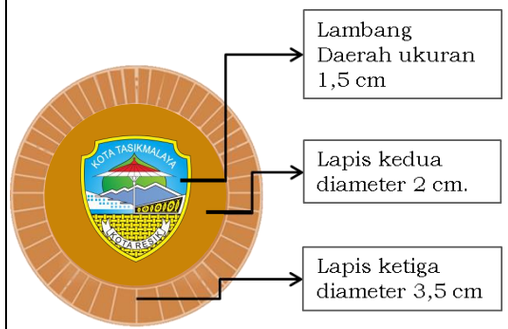
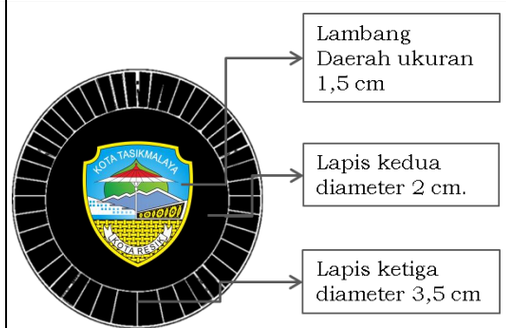
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. TANDA JABATAN SAKU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran

				diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Camat pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan 3) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
4.		Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Lurah mengguna	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

			c. kan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan 3) hari besar lainnya.	

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



2. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



3. PAPAN NAMA



4. NAMA KEMENTERIAN



5. NAMA PEMERINTAH DAERAH



6. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



7. TANDA PENGENAL

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

SEKRETARIAT DAERAH



Nama Lengkap dan Gelar
NIP. 111111112222223444

Nama	: Nama Lengkap dan Gelar
NIP	: 111111112222223444
Jabatan	: Nama Jabatan
Perangkat Daerah	: Sekretariat Daerah
Gol. Darah	: A
Alamat Kantor	: Jl. Letnan Harun No. 1

Sekretaris Daerah,

ttd

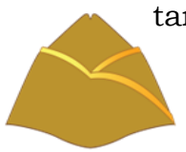
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan
NIP. 111111112222223444

8,5 cm

5,5 cm

C. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak depan 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara/apel gabungan yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwana khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang Pemerintah Daerah berbahan dasar logam berwarna

	 tampak samping			berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
4.	Pet upacara Camat  	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..
5.	Pet upacara Lurah  	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. IKAT PINGGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Kota Tasikmalaya

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	   	dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas lapangan dan seragam batik korps pegawai republik indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam

2.	 	dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.	 	dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
4.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas adat sunda	Alas kaki yang dikenakan berupa selop

D. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian adat sunda	diserasikan dengan warna kebaya
4.	Pakaian Dinas Harian batik	diserasikan dengan baju tanpa motif
5.	Pakaian Dinas Harian berornamen bordir	diserasikan dengan warna baju tanpa motif
6.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
7.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
8.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
9.	Pakaian Dinas upacara	putih

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN